

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD SEJENIS MELATI

Nomor : 503/106/DPM-PTSP/PAUD/VI/2022

KEPALA DINAS**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,****MEMBACA**

1. Surat Permohonan Saudara Merlin Lahindo tanggal 13 Juli 2022 tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis Melati;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1212/IZ.146/2022 tentang Dinyatakan layak untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis Melati.

MEMPERHATIKAN

: Semua Ketentuan Peraturan yang berlaku dan semua persyaratan telah dipenuhi/ditaaati oleh Pemohon.

MENGINGAT

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Bersaha dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional satuan PAUD Sejenis kepada :

1. Nama Lembaga : PAUD MELATI
2. Nama Pemilik PAUD : **Merlin Lahindo**
3. Bertindak Sebagai : Kepala Sekolah
4. Jenis Pendidikan : Satuan PAUD Sejenis
5. Penanggungjawab : Kepala Desa
6. Desa : Pediwang
7. Kecamatan : Kao Utara
8. Kabupaten : Halmahera Utara
9. Provinsi : Maluku Utara
10. Status Bangunan : MILIK DESA

KEDUA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA : Penyelenggara Satuan PAUD Sejenis ini berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara .

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut kembali apabila Satuan PAUD Sejenis ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau berhenti beroperasi.

KELIMA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama

- a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan Pendidikan satuan Pendidikan: dan
- b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya

Demikian Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 13 Juli 2022

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas PMPTSP,



Muhamad Tapitapi, SKM

Pembinanya

NIP. 196605121987031014